

RABU KLIWON, 6 MEI 2015
(17 REJEB 1948)

✓ Deklarasi Instansi Kesehatan Bebas Rokok

YOGYAKARTA) - Pemerintah

Kota Yogyakarta baru saja menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) No 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penetapan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Sosialisasi Perwal serta deklarasi instansi kesehatan bebas rokok se-kota Yogyakarta, dilaksanakan di ruang Krakatau Plawangan lantai 2 Hotel Horison Ultima Riss Jalan Gowongan Kidul Yogyakarta, Selasa (5/5).

Program Manager Muhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) UMY Fauzi Ahmad Noor SIP menyatakan, deklarasi ini untuk meningkatkan komitmen Dinas Kesehatan selaku leading sektor dalam penegakan Perwal terkait tentang KTR. "Pada intinya ini merupakan sosialisasi bahwa Yogyakarta sudah punya Perwal No 12 tahun 2015 tentang KTR.

Setelah ini, dilanjutkan dengan komitmen deklarasi di sekolah dan seluruh SKPD," ungkap Fauzi.

Walikota Yogyakarta Harjadi Syuyuti dalam sambutannya menyatakan, sampai saat ini kebiasaan merokok bagi sebagian masyarakat Indonesia masih menjadi kebutuhan.

"Penggunaan tembakau atau rokok tidak hanya menimbulkan dampak sosial ekonomi saja tetapi yang terpenting dampak yang merugikan kesehatan. Dengan adanya Perwal ini diharapkan para perokok bisa melakukan aktivitasnya di tempat-tempat tertentu selain yang ditetapkan sebagai KTR dalam Perwal. Ini bukan menghalangi melainkan mengatur, bukan melarang melainkan menata," ungkap Walikota Yogyakarta.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr Fita Yulia Kisworini MKes dalam forum tersebut meny-



KR-Suhardi
Pembubuhan tandatangan deklarasi instansi kesehatan bebas rokok se-kota Yogyakarta

takan, Indonesia saat ini masih menjadi negara peringkat ke-3 dengan jumlah

perokok tertinggi di dunia setelah China dan India. "Risiko untuk terkena pe-

nyakit juga meningkat pada perokok pasif," jelas dr Fita.
(*-1) -o